



**BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, diperlukan pengaturan secara komprehensif dan mengikat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 48);
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 59);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan.
4. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/di kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antarDaerah.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB I  
PENYALURAN  
Bagian Kesatu  
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran  
Pasal 2

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan :
  - a. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
  - b. Peraturan Desa mengenai APBDes;
  - c. Surat Kuasa Pemindah bukuan Dana Desa oleh Bupati/Walikota.
  - d. Surat Pengantar; dan
  - e. Surat Pernyataan Kebenaran Permintaan Penyaluran.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (5) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Bagian Kedua  
Penyaluran Dana Desa kepada Desa  
Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima Dokumen Persyaratan Penyaluran dari Bupati dengan ketentuan :
  - a. Tahap I berupa:
    1. Permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, Kepala Dinas dan Kepala Badan, dengan dilampiri fotocopy Peraturan Desa mengenai APBDes;
    2. Dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat;
    3. Kepala Dinas memverifikasi besaran Dana Desa, dalam hal persyaratan permohonan penyaluran telah terpenuhi, maka Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi Penyaluran kepada Kepala Badan dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing Desa;

4. Dalam hal persyaratan permohonan penyaluran telah terpenuhi, maka Kepala Badan menyampaikan rekomendasi penyaluran kepada KPPN dengan dilampiri:
    - a) Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa;
    - b) Peraturan Desa mengenai APBDes;
    - c) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa;
    - d) Surat Pengantar; dan
    - e) Surat Pernyataan Kebenaran Permintaan Penyaluran.
  5. Kepala KPPN melakukan penyaluran Dana Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKD;
  6. Setelah Dana Desa Masuk ke RKD, Desa menyampaikan Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di RKD bermeterai cukup kepada Kepala KPPN dan Bupati.
- b. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Keuangan Daerah secara berjenjang dengan dilampiri:
    - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya, dan
    - b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
  2. Dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat;
  3. Setelah melakukan Rekam Penyerapan, Rekam Capaian Output, dan Lembar Konfirmasi Penerimaan Dana pada RKD, maka Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi Penyaluran kepada BPKAD dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing Desa;
  4. Dalam hal persyaratan permohonan penyaluran telah terpenuhi, maka Kepala Badan menyampaikan rekomendasi penyaluran kepada Kepala KPPN dengan dilampiri :
    - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
    - b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
    - c) Surat Pengantar; dan
    - d) Surat Pernyataan Kebenaran Permintaan Penyaluran.
  5. Kepala KPPN melakukan penyaluran Dana Desa dengan cara pindah bukuan dari RKUN ke RKD; dan
  6. Setelah Dana Desa masuk ke RKD, maka Kepala Desa menyampaikan Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di RKD bermeterai cukup kepada Kepala KPPN dan Bupati.
- c. Penyaluran Dana Desa Tahap III dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, Kepala Dinas dan Kepala Badan secara berjenjang, dengan dilampiri:

- a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sampai dengan tahap II dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - b) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
2. Dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat;
  3. Setelah melakukan Rekam Penyerapan, Rekam Capaian Output, dan Lembar Konfirmasi Penerimaan Dana pada RKD, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan rekomendasi penyaluran kepada Kepala Badan dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing Desa;
  4. Dalam hal persyaratan permohonan penyaluran telah terpenuhi, maka Kepala Badan menyampaikan rekomendasi penyaluran kepada Kepala KPPN dengan dilampiri :
    - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sampai dengan tahap II dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan capaian keluaran paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
    - b) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kabupaten Tahun Anggaran sebelumnya;
    - c) Surat Pengantar; dan
    - d) Surat Pernyataan Kebenaran Permintaan Penyaluran.
  5. Kepala KPPN melakukan penyaluran Dana Desa dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKD; dan
  6. Setelah Dana Desa Masuk ke RKD, Kepala Desa menyampaikan Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di RKD bermeterai cukup kepada Kepala KPPN dan Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa :
    1. Permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, Kepala Dinas dan Kepala Badan secara berjenjang, dengan dilampiri fotocopy Peraturan Desa mengenai APBDes;
    2. Dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat;
    3. Kepala Dinas memverifikasi besaran Dana Desa, dalam hal persyaratan permohonan penyaluran telah terpenuhi, maka Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi penyaluran kepada Kepala Badan dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing Desa;
    4. Dalam hal persyaratan permohonan penyaluran telah terpenuhi, maka Kepala Badan menyampaikan rekomendasi penyaluran kepada Kepala KPPN dengan dilampiri :
      - a) Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa.
      - b) Peraturan Desa mengenai APBDes;

- c) Surat Kuasa Pemindah bukuan Dana Desa;
  - d) Surat Pengantar; dan
  - e) Surat Pernyataan Kebenaran Permintaan Penyaluran.
5. Kepala KPPN melakukan penyaluran Dana Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKD; dan
  6. Setelah Dana Desa masuk ke RKD, maka Kepala Desa menyampaikan Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di RKD bermeterai cukup kepada KPPN dan Bupati.
- b. Penyaluran Dana Desa Tahap II dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, Kepala Dinas dan Kepala Badan secara berjenjang, dengan dilampiri:
    - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
    - b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    - c) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
  2. Dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Camat;
  3. Setelah melakukan Rekam Penyerapan, Rekam Capaian Output, dan Lembar Konfirmasi Penerimaan Dana pada RKD, maka Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi penyaluran kepada Kepala Badan dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing Desa.
  4. Dalam hal persyaratan permohonan penyaluran telah terpenuhi, maka Kepala Badan menyampaikan rekomendasi penyaluran kepada Kepala KPPN dengan dilampiri :
    - a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sampai dengan Tahap II dengan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
    - b) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kabupaten Tahun Anggaran sebelumnya;
    - c) Surat Pengantar; dan
    - d) Surat Pernyataan Kebenaran Permintaan Penyaluran.
  5. Kepala KPPN melakukan penyaluran Dana Desa dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKD; dan
  6. Setelah Dana Desa masuk di RKD, maka Kepala Desa menyampaikan Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di RKD bermeterai cukup kepada Kepala KPPN dan Bupati.
- (3) Bupati menerbitkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, maka Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB II PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

#### Pasal 6

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

BAB III  
PENGELOLAAN DANA DESA  
Pasal 7

Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Dana Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Camat dan Inspektorat.
- (3) Camat sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penggunaan Dana Desa.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.
- (5) Pengawasan penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
  - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
  - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Dinas.

Pasal 12

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdapat sisa Dana Desa di RKD, maka Kepala Dinas mengambil langkah sebagai berikut:

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB V  
TIM KOORDINASI dan TIM FASILITASI  
Pasal 13

- (1) Di tingkat Kabupaten, dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data, dan informasi mengenai Dana Desa;
  - b. menyusun Peraturan Bupati tentang pengelolaan Dana Desa; dan
  - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa secara berjenjang.

Pasal 14

- (1) Di tingkat Kecamatan, dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
  - a. Camat sebagai Ketua;
  - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;
  - c. Anggota paling banyak 5 (lima) orang, meliputi pejabat struktural Kecamatan dan Tenaga Pendamping profesional di Kecamatan.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memverifikasi kelayakan permohonan penyaluran Dana Desa;
  - b. melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa;
  - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa;
  - d. melakukan pembinaan administrasi Keuangan Desa;
  - e. melakukan Pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi; dan
  - f. memberikan laporan kepada Tim Koordinasi Kabupaten.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 15

Ketentuan mengenai:

- a. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
- b. format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran sebelumnya;
- c. format suratpengantar; dan
- d. format lembar konfirmasi penerimaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa tetap diakui.

- (2) Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 12);
2. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 34); dan
3. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 2),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Ketentuan mengenai:

1. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b; dan
2. Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dan Pasal 3 ayat (2),  
mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO



NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp.	Rp.	Rp.		Orang			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13
3.1.2	Penyertaan Modal Desa - Modal Awal Pengembangan Usaha - dst.....											
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>											
	<b>JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)</b>						Rp.					

BENDAHARA DESA .....

Disetujui oleh,  
(desa), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA .....

(.....)

(.....)

**PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

**A. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING KAB/KOTA**  
**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KABUPATEN/KOTA**  
**TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

PROVINSI : KABUPATEN/KOTA :  
 JUMLAH DESA/KEL : DESA/KELPADA KECAMATAN TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN DALAM TOTAL KABUPATEN/KOTA								
SASARAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
	TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH								

TABEL 2. KABEL PENGUKURAN TINGKAT PERTUMBUHAN (DITINGKATIBI STUNTING) DALAM TOTAL KABUPATEN							
SASARAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
	TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA				
JUMLAH							

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PANGKI LAYAKNYA PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK DALAM KAB./KOTA								
SASARAN	INDIAKTOR			REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH	%
				TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA		
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN						
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI						
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI						
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI						
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN						
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN						
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK						
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN						
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP						
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN						
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN						
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN					LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING						
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN						
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK						
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN						
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR						
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)						
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%						

TABEL 4. PERINGKATAN KONVERGENSI DESA DI KABUPATEN/KOTA			
TOTAL DESA DALAM KABUPATEN	JUMLAH DESA DI UKUR	JUMLAH DESA >20 % KOVENRGENSI	% (PERSEN)

\*Diisimulaitahunkedua

TABEL 5. TOTAL PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING DALAM KABUPATEN/KOTA							
NO	BIDANG/KEGIATAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
		TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA		ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA						
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						

**B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA**

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA  
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

KABUPATEN :  
DESA :

KECAMATAN :  
TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TINGKAT PERTUMBUHAN (DIPEKSI DARI <i>STUNTING</i> )				
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i> )	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i> )
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIAKTOR			JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			LAKI-LAKI TOTAL	
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/ <i>STUNTING</i>				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
<b>TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA</b>				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>	
			ALOKASI DANA	%(PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

**C. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA**

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020 Kab/Kota.....(1)

Dengan rincian

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :



Nomor Rekening : .....(6)

Nama Rekening : .....(7)

Nama Bank : .....(8)

....., tanggal .....(9)

.....(10)



.....(11)

.....(12)

**PETUNJUK PENGISIAN  
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA  
DI REKENING KAS DESA**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisina makabupaten/kotapenerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisita harapan penyaluran
(3)	Diisita tanggal dana diterima
(4)	Diisita jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisita jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisita nomor rekening penerima dana
(7)	Diisita nama rekening penerima dana
(8)	Diisita nama bank penerima dana
(9)	Diisita tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisita jabatan penandatangan (kepala Desa)
(11)	Diisita tandatangan (kepala Desa)
(12)	Diisita nama penandatangan (kepala Desa)

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM